



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 32

TAHUN 1983

SERI D

NOMOR 32

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 02 TAHUN 1983

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
TAHUN ANGGARAN 1983/1984

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD ;

6. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1983 Nomor 903/2109/SJ tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 ;
7. Keputusan DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 18/KPTS/DPRD/78 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 7 Januari 1981 Nomor 1/Keu.11/416/1981 tentang Jadwal Waktu Kegiatan dan Tata Cara Penyusunan sampai dengan Penetapan APBD.

Mendengar : Musyawarah Sidang Pleno Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal : 20 April 1983.
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984.

Pasal 1.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 adalah sebesar Rp. 44.776.223.500,— terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin ... Rp. 34.390.869.500,—

Pembangunan Rp. 10.385.354.000,—

Rp. 44.776.223.500,—

b. Belanja :

Rutin ... Rp. 34.390.869.500,—

Pembangunan Rp. 10.385.354.000,—

Rp. 44.776.223.500,—

Pasal 2.

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin ... Rp. 6.346.568.860,-
Pembangunan Rp. — Rp. 6.346.568.860,-

b. Belanja :

Rutin ... Rp. 6.346.568.860,-
Pembangunan Rp. — Rp. 6.346.568.860,-

Pasal 3.

1. Perincian dan ketentuan tersebut dalam pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
2. Perincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 ayat (1) dimuat dalam lampiran A.I dan A.II.

Pasal 4.

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Denpasar.
Pada tanggal : 20 April 1983.-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI

K E T U A ;

ttd.

ttd.

I GUSTI PUTU RAKA, SH.-

M A N T R A.-
NIP. 130095383.

Disahkan Menteri Dalam Negeri dengan
Surat Keputusan Nomor 903.61 - 244
tanggal 28 Mei 1983.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 32
pada tanggal 14 Juni Tahun 1983.
Seri D Nomor 32.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DRS. SEMBAH SUBHAKTI.

NIP. 010023939.-

SALINAN :

DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 903.61 - 244

T E N T A N G

PENGESAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI TAHUN ANGGARAN 1983/1984

M E N T E R I D A L A M N E G E R I,

- Membaca : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 188.341/5997/Keu, tanggal 28 April 1983 perihal Penyampaian Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 1983 tentang penetapan APBD tahun 1983/1984.
- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tahun Anggaran 1983/1984 merupakan suatu rencana kerja keuangan yang menjadi landasan bagi semua kegiatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dalam tahun anggaran 1983/1984, untuk dapat dilaksanakannya perlu diberikan pengesahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 Nomor 38, T.L.N. Nomor 3037) ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1983/1984 (LN Tahun 1983 Nomor 8 ; TLN Nomor 3249) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 tanggal 10 Juni 1981 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan Persiapan Pelaksanaan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri.
 2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 tahun 1983 tanggal 20 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984.
 3. Surat Edaran bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara PAN/Wakil Ketua Bappenas tanggal 21 Januari 1983 Nomor S - 77/MK. 03/1983 perihal Penyusunan DIP dan DIK B-59/I/MENPAN/1/1983 tahun 1983/1984 dan peningkatan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan APBN.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
 Pertama : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1983 tanggal 20 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984, yang berjumlah sebesar Rp. 44.776.223.500,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN :

Rutin : Rp. 34.390.869.500,00
 Pembangunan : Rp. 10.385.354.000,00

Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 44.776.223.500,00

2. BELANJA :

Rutin : Rp. 34.390.869.500,00
 Pembangunan : Rp. 10.385.354.000,00

Jumlah Anggaran Belanja Rp. 44.776.223.500,00

3. Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. ANGGARAN RUTIN :

Pendapatan : Rp. 6.346.568.860,00

Belanja : Rp. 6.346.568.860,00

Selisih N i h i l.

b. ANGGARAN PEMBANGUNAN :

Pendapatan : Rp. —,—

Belanja : Rp. —,—

Selisih N i h i l.

Kedua : Jumlah plafond sementara Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom Tahun Anggaran 1983/1984 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali ditetapkan sebesar Rp. 25.131.459.200,00 yang meliputi belanja pegawai dan belanja non pegawai.

Adapun perincian Subsidi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai.

1. G a j i.

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| a. Gaji pokok dan tunjangan keluarga | Rp. 10.706.817.400,00 |
| b. Tunjangan struktural | Rp. 236.252.000,00 |
| c. Tunjangan Fungsional | Rp. 220.944.000,00 |
| d. Tunjangan perbaikan penghasilan | Rp. 8.522.480.600,00 |

2. Pensiun.

- | | |
|---|----------------------|
| a. UBP/TPP | Rp. 512.131.000,00 |
| b. Beras dalam bentuk uang | Rp. 66.660.000,00 |
| 3. Tunjangan beras | Rp. 2.129.263.000,00 |
| 4. Gaji Guru Inpres 4/1982 | Rp. P.M. |
| 5. Gaji Dokter Inpres 5/1982 | Rp. P.M. |
| 6. Gaji Pegawai Eks Honoror Daerah | Rp. P.M. |
| 7. Tunjangan Kurang Penghasilan Pamong Desa | Rp. 164.617.000,00 |

b. Belanja Non Pegawai/Belanja Barang.

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. SBPP - SD Negeri | Rp. 964.544.200,00 |
| 2. Biaya Kecamatan | Rp. 165.750.000,00 |

3. Ganjaran Daerah Tingkat II dan KOTIP	Rp.	1.265.000.000,00
— Ganjaran untuk Daerah Tingkat I		Rp. 300.000.000,00
— Ganjaran untuk Daerah Tingkat II dan KOTIP		Rp. 965.000.000,00
4. Subsidi Pengantar Gaji	Rp.	19.000.000,00
5. Kompensasi Opsen BBM	Rp.	107.000.000,00
6. Kompensasi Jembatan Timbang	Rp.	51.000.000,00

c. Alokasi tidak langsung :

— Pra Jabatan	Rp.	P.M.
---------------	-----	------

Penggunaan Subsidi Perimbangan Keuangan Daerah Otonom tersebut di atas, supaya mengikuti ketentuan-ketentuan a seperti tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Ketiga :

1. Jumlah dana Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1983/1984 untuk Propinsi Daerah Tingkat I Bali adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1. Dana Bantuan yang ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan :
 - a. Penunjang jalan dan jembatan serta penggantian jembatan sebesar Rp. 1.000.000.000,00
 - b. Perbaikan dan Peningkatan Irigasi sebesar Rp. 700.000.000,00
 - c. Eksploitasi dan pemeliharaan peng-airan sebesar Rp. 800.000.000,00
 - 1.2. Bantuan yang diserahkan Rp. 6.500.000.000,00 termasuk di dalamnya dana bantuan monitoring proyek-proyek sektoral oleh Bappeda sebesar Rp. 12.000.000,00 sesuai dengan jumlah dan perincian yang ditetapkan dalam lampiran IX Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 perihal Petunjuk Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I tahun 1983/1984.
2. Petunjuk lebih lanjut tentang penggunaan dana bantuan dan petunjuk teknis pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Dae-

rah Tingkat I Tahun Anggaran 1983/1984 akan diatur dalam keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas tentang Penetapan jumlah Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun Anggaran 1983/1984 juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984 yang akan dikeluarkan kemudian.

Keempat

: Sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 maka pencantuman :

a. Ayat-ayat yang dianggarkan dalam Pos 1.3.4. Pendapatan dari Dinas-Dinas yang sifatnya Retribusi Daerah, supaya dipindahkan dan digabung pada Pos 1.3.2. Retribusi Daerah dengan ayat-ayat tersendiri.

b. Uraikan pasal yang dianggarkan pada Pos 2.2.1 : Pasal 2.2.1.1005a : Uang Paket sebesar Rp. 93.725.000,00 seharusnya berbunyi "Uang Sidang representasi dan lain-lain untuk Anggota DPRD".

Selanjutnya untuk pasal 2.2.1.1006a : Uang representasi sebesar Rp. 3.720.000.000,00 supaya dihapus/ditiadakan dan dana tersebut digabung pada pasal 2.2.1.1005a.

c. Pasal-pasal yang tercantum pada Belanja Barang, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja lain-lain dengan kode "a" di belakang pasal di Pos 2.2.1. : DPRD.

Badan Pertimbangan Daerah dengan kode "AI" di belakang Pasal serta di Pos 2.2.2. : Kepala Daerah dengan kode B di belakang Pasal harus dihapus/ditiadakan.

d. Untuk masing-masing sektor dan program : Bab II : Belanja pada contoh "A.II", supaya kolom 4 (empat) dicantumkan pula jumlah tiap Sektor dan Program.

Kelima

: a. Mengenai penganggaran pasal pada pos 2.2.1. : DPRD dan pos 2.2.3. Sekretariat, khususnya untuk ongkos kantor :

— Pasal 2.2.1.1011 : Ongkos Kantor dalam hal mana di kolom penjelasan antara lain dicantumkan untuk biaya minuman dalam kegiatan persidangan upah tenaga harian, biaya hidangan snack dalam kegiatan Dewan, uang sidang bagi eksekutif dalam menghadiri kegiatan kelengkapan Dewan dan biaya penerimaan tamu.

— Pasal 2.2.3.1011 : Ongkos kantor, dalam hal mana di

kolom penjelasan antara lain dicantumkan yakni biaya poliklinik, upah tenaga harian, dan biaya administrasi kepegawaian.

supaya pencantuman untuk penyediaan dana tersebut dianggarkan pada pasal-pasal yang ada sesuai dengan penggunaan dana tersebut ;

- b. Untuk pasal 2.2.1.1082 : Biaya rumah jabatan bagi Ketua dan Mess DPRD sebesar Rp. 19.585.000,00.

supaya perencanaan pembiayaan tersebut diperinci masing-masing penggunaannya dan satu lain hal tidak diperkenankan pemberian bentuk lumpsum.

- c. Pasal 2.2.3.1017 : Biaya kendaraan bermotor sebesar Rp. 150.000.000,00 seharusnya dianggarkan pada pasal 2.2.3.1053.

Keenam : Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 dan persiapan pelaksanaan RAPBN 1983/1984 dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, maka :

- a. Pemberian Uang Perangsang yang dianggarkan pada pasal 2.2.4.1081 Pos 2.2.4. : Dinas Pendapatan Daerah yakni sebesar Rp. 300.000.000,00 seharusnya pada masing-masing Unit Kerja/Lembaga Daerah dan Dinas-Dinas Daerah bagi penghasil, supaya dicantumkan pula pada pasal yang bersangkutan.
- b. Penganggaran Pasal 2.14.1.1132 : Bantuan Bencana Alam : Pos 2.14.1 : Pengeluaran-pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain yakni sebesar Rp. 25.000.000,00 supaya diiadakan /dihapus dan dianggarkan pada Pos dan pasal yang ada sesuai dengan penggunaan dana tersebut.
- c. Uraian pasal seperti tercantum pada pasal 2.14.1.1138 : Bantuan untuk Organisasi Sosial, lembaga yang sejenis sebesar Rp. 124.950.000,00 seharusnya berbunyi "Bantuan Untuk Organisasi Sosial", maka selanjutnya untuk penyediaan dana seperti tercantum di kolom penjelasan yang sifatnya di luar uraian pasal tersebut supaya dianggarkan pada pasal-pasal yang ada sesuai dengan penggunaan dana tersebut.
- d. Biaya tunjangan kurang penghasilan Pamong Desa sebesar Rp. 164.617.000,00 yang dianggarkan pada Pos 2.13.1 : Ganjaran Subsidi dan Bantuan ; Pasal 2.13.1.1122 : Subsidi/Perimbangan Keuangan kepada Daerah Tingkat II dalam hal mana di kolom penjelasan sudah termasuk biaya penghasilan Perang-

kat Desa, seharusnya dibuka pasal tersendiri pada Pos yang sama.

- e. Penganggaran pada pasal 2.14.1.1139 : Biaya keamanan sebesar Rp. 31.000.000,00 supaya dianggarkan pada Pos dan pasal yang ada sesuai dengan penggunaan dana tersebut.

- Ketujuh : Rencana biaya untuk Ketua dan para Wakil Ketua DPRD yang tercantum pada pasal 2.2.2.1001a yakni sebesar Rp. 7.932.800.000,00 supaya diperinci untuk masing-masing jumlah yang harus diterima dan selanjutnya penyediaan kredit tersebut disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum pada Bab III ; Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1980 tanggal 17 Juni 1980 tentang Pedoman Mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
- Kedelapan : Rencana pembiayaan untuk Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dicantumkan pada uraian pasal 2.14.1.1134 ; Pos 2.14.1 : Pengeluaran-Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, supaya dipindahkan dan dicantumkan dalam Pos tersendiri di bagian 2.2. : Urusan Umum Pemerintahan.
- Kesembilan : 1. Berdasarkan lampiran IX Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2109/SJ tanggal 26 Pebruari 1983 perihal Petunjuk Persiapan Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984, maka mengenai Proyek-Proyek yang sumber dananya telah ditetapkan dengan pasal/kode proyek :
- a. 2P.1.1.01.01.001 : Proyek Penunjangan Jalan dan Jembatan Daerah Tingkat I Bali sebesar Rp. 1.000.000.000,00 seharusnya berbunyi "Proyek Penunjangan Jalan dan Jembatan serta Penggantian Jembatan".
 - b. 2P.1.2.01.01.001 : Proyek Perbaikan dan Peningkatan Irigasi sebesar Rp. 700.000.000,00 dan
 - c. 2P.1.2.01.01.002 : Proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan sebesar Rp. 800.000.000,00 supaya dianggarkan pula untuk pembiayaan dari masing-masing proyek tersebut dengan kode proyek tersendiri (satu proyek/DIPDA) kecuali untuk kode Proyek 2P.1.2.01.01.001 : Proyek Perbaikan dan Peningkatan Irigasi tidak dianggarkan/dijabarkan.
Dengan demikian maka proyek-proyek tersebut berbunyi sebagai berikut :
- ad a. Proyek Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Penanggulangan keadaan darurat penunjangan jalan dan

jembatan, serta penggantian jembatan satu Proyek (1 DIPDA) terdiri dari dua bagian proyek yang dicantumkan pada kolom penjelasan dengan uraian :

1. Bagian Proyek Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan.
2. Bagian Proyek Penanggulangan keadaan darurat dengan jumlah dananya sebesar 10. % maksimum dari dana proyek penunjang jalan dan jembatan serta penggantian jembatan.

ad c. Proyek Perencanaan, Pengendalian, Pengawasan dan Penanggulangan keadaan darurat eksploitasi dan Pemeliharaan pengairan satu proyek (1 DIPDA) terdiri dari 2 (dua) bagian proyek yang dicantumkan pada kolom penjelasan dengan uraian :

1. Bagian proyek perencanaan, pengendalian dan pengawasan.
2. Bagian proyek penanggulangan keadaan darurat dengan jumlah dananya sebesar 10 % maksimum dari dana proyek Eksploitasi dan Pemeliharaan Pengairan.

2. Selanjutnya pada masing-masing kode proyek yang ditetapkan yakni untuk huruf a/d c supaya dianggarkan dan dijabarkan pada tingkat seksi (sesuai jumlah seksi) dan masing-masing seksi satu proyek/DIPDA.

Kesepuluh : Menganai proyek yang tercantum pada kode proyek 2P.1.1.01.01.005 : Proyek Perencanaan dan Pengembangan Pantai Padang Galak sebagai taman rekreasi yakni sebesar Rp. 25.000.000,00 supaya diperjelas dan diperinci/dijabarkan volume targetnya maupun fungsinya serta sasarannya.

Kesebelas : Terhadap proyek-proyek yang tercantum pada :

- 2P.1.2.11.01.001 : Bantuan pada Perusahaan Daerah Unit Perkebunan Pulukan sebesar Rp. 25.000.000,00.
- 2P.1.2.11.01.002 : Proyek tambahan penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah sebesar Rp. 105.000.000,00.
- 2P.1.2.11.01.003 : Proyek Penyuluhan dan Pengembangan terhadap penanaman Modal sebesar Rp. 50.000.000,00.

supaya status penyertaan modalnya dipertegas dan apabila bantuan tersebut berupa ataupun subsidi, agar dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan selanjutnya baru dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

- Keduabelas : Mengenai rencana pembiayaan dengan kode proyek 2P.3.2.05.01.001 : Proyek Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan dan Peman-tapan Pengelolaan Pembangunan sebesar Rp. 136.000.000,00 supaya program pengendalian pelaksanaan pembangunan pada dasarnya harus dikaitkan pada setiap proyek sebagai satu kesatuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian penyediaan kredit sebesar Rp. 136.000.000,00 tersebut supaya ditiadakan sesuai dengan azas penghematan dan selanjutnya dana sejumlah tersebut dapat dialihkan/dianggarkan pada pasal/proyek yang lebih diprioritaskan.
- Ketigabelas : Segera dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984, serta disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam diktum-diktum tersebut di atas.
Penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud harus dilaksanakan dalam tahun anggaran 1983/1984 yang sedang berjalan.
- Keempatbelas : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1983/1984 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 02 Tahun 1983 tanggal 20 April 1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum tersebut di atas dengan catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada peraturan per Undang-undangan yang berlaku.
- Kelimabelas : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1983.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 28 Mei 1983.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SOEPARDJO.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Saudara Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Yth. Saudara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
1 dan 2 untuk diketahui dan dilaksanakan seperdunya.

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
 2. Yth. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
 3. Yth. Saudara Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan Pembangunan di Jakarta.
 4. Yth. Saudara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
 5. Yth. Saudara Menteri Keuangan di Jakarta.
 6. Yth. Saudara Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
- 1 s/d 6 untuk dimaklumi.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Yang menyalin,
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

ttd.

I Made Gelgel
NIP: 600001433